

**JAMINAN PELAKSANAAN
(NON KONSTRUKSI)**

Nomor Jaminan : 1602.21.032.1.00008-5/00

Nilai : Rp. 18,765,870.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : DHIKA. CV, Jl. Antariksa III No. 17 Kentingan, Jebres, Surakarta 57113 sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT.(Persero) ASURANSI KREDIT INDONESIA, JL. BHAYANGKARA NO. 22 LAWEYAN SURAKARTA, SURAKARTA sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA, JL. KI HAJAR DEWANTARA NO. 80, SURAKARTA - JAWA TENGAH sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 18,765,870.00 (terbilang Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 027/8175 tanggal 28 Desember 2021 untuk pekerjaan BELANJA OPERASI BLUD - BELANJA JASA BERUPA BELANJA JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE) PERIODE JANUARI S.D MARET 2022 yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama (90 hari kalender) dan efektif mulai dari tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Surakarta pada tanggal 28 Desember 2021

TERJAMIN
DHIKA. CV

F. Kusumo, MM
Direktur

PENJAMIN
PT ASURANSI KREDIT INDONESIA

Kasimin
Pemimpin Cabang

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia

PT. (Persero) Asuransi Kredit IndonesiaKantor Pusat : Jl. Angkasa Blok 8-9, Kav. 8 Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat - 10610 INDONESIA
P : +6221 6546471, 6546472 F : +6221 6546483 www.askrindo.co.id, email : askrindo@askrindo.co.id